

Pengaruh Tingkat Return On Assets (ROA) dan Penerapan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nova Agnes Purnama, Nunung Nurhayati, Elly Halimatusadiah
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116

Novaagnes77@yahoo.co.id, Nunungunisba@yahoo.co.id, Elly.halimatusadiah@yahoo.com

Abstract—Tax avoidance is an effort to minimize the tax burden that is legal in accordance with applicable laws and regulations. This research studied the impact of level of ROA, implementation of corporate governance, were used as an independent variable which were assumed have an impact to tax avoidance (dependent variable) proxied by Cash Effective Tax Rates (CETR). This research was conducted at conventional banking companies listed on the Indonesian Stock Exchange (ISC) for the 2016-2018 observation period. As for the sampling technique used is non probability sampling. Sampling method used was purposive sampling method with a sample of 14 companies during the observation period of 3 years in a row for a total of 42 samples. Based on the results of multiple regression analysis, the results obtained that the level of ROA has a positive effect on tax avoidance, while the implementation of corporate governance in the form of a composite of institutional ownership, independent commissioners, audit committees and the board of commissioners has no effect on tax avoidance by conventional banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (ISE) for the period of observation year 2016-2018.

Keywords— *level of return on assets, implementation of corporate governance, tax avoidance*

Abstract—Tax Avoidance adalah upaya untuk meminimalkan beban perpajakan yang bersifat legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ROA, penerapan corporate governance, digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat tax avoidance yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rates (CETR). Penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun pengamatan 2016-2018. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 14 perusahaan selama periode pengamatan 3 tahun berturut-turut sehingga total sampel 42. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh hasil bahwa tingkat ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan penerapan corporate governance berupa komposit dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun pengamatan 2016-2018.

Kata kunci— *tingkat roa, penerapan corporate governance, tax avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pengertian pajak dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang mempunyai sifat memaksa.

Kemudahan masyarakat dalam menggunakan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self-assesment* tentunya masyarakat Indonesia ingin membayar pajak dengan seminimalisir mungkin. Oleh sebab itu, masyarakat khususnya perusahaan *go public* sebagai wajib pajak tentunya melakukan perencanaan sedemikian rupa untuk meminimalkan beban dan mengoptimalkan laba dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Perencanaan dalam rangka menimalkan beban pajak yang akan dibayar disebut dengan perencanaan pajak [1].

Perencanaan pajak ialah tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan kewajiban perpajakan seminimum mungkin dan salah satu strateginya ialah dengan melakukan *tax avoidance* (Anwar Pohan, 2018:14). Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah kegiatan yang legal dengan meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan (Santoso dan Rahayu, 2013:5). pada kenyataannya penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani Indrawati (2017) selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa“ Rendahnya rasio pajak menunjukkan banyak warga Indonesia yang tidak melakukan kewajiban pajak dengan benar dengan sengaja menghindarinya”.

Return On Asset (ROA) untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba (Eduardus Tandelilin 2010:372). Tingkat ROA pada perusahaan *go public* yang khususnya sektor perbankan mengalami penurunan tingkat ROA terbukti dengan yang terdapat dalam Laporan Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (2017) dalam

sektor perbankan “Tingkat *Return on Asset* (ROA) pada Bank Persero Konvensional selama tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menurun dari 3,28% pada tahun sebelumnya menjadi 2,74%

Tata Kelola Perusahaan yang dikemukakan oleh Hutabarat dan Huseini (2006:47) adalah suatu sistem atau proses maupun cara yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan mengenai hak-hak dan kewajiban. adanya keberadaan penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional. Untuk mencapai penerapan *corporate governance* dibutuhkan mekanisme *corporate governance* yang baik dan akan menyelaraskan pemilik perusahaan untuk mencapai kemakmuran antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan sehingga akan menghasilkan kontribusi positif untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Mekanisme *corporate governance* mempunyai organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG [2], ”diantaranya, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit”. pada kenyataannya hanya sedikit tata kelola perusahaan di Indonesia dikelola dengan baik, Airlangga Hartarto (2017) selaku Menteri Perindustrian menyatakan bahwa “Penyebab tutupnya seluruh gerai yang dimiliki oleh 7-Eleven ialah masalah tata kelola manajemen internal perusahaan dan bukan karena iklim usaha ritel”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat ROA dan Penerapan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa bukti empiris mengenai pengaruh tingkat ROA dan penerapan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi tentang *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pada saat tingkat ROA tertentu dan penerapan *corporate governance*. Sedangkan, kontribusi praktis penelitian ini diajukan untuk menyelesaikan tugas akhir di fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam bandung.

A. Pengaruh Tingkat ROA terhadap *Tax Avoidance*

Tingkat ROA dalam hal ini untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Menurut Maria & Tommy (2013), “Semakin tingginya rasio tingkat ROA maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan dengan begitu pajak penghasilan yang harus dibayar juga meningkat”. Selain itu, Adanya teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* selaku manajemen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance* (Darmawan & Sukarta, 2014). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₁ : Tingkat *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

B. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Penerapan *Corporate Governance* tidak terlepas dengan adanya peran daripada Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Komisaris yang tujuannya untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Pihak investor institusional atau kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk mengawasi manajemen perusahaan guna menghasilkan laba yang maksimal. Demikian juga, Komisaris Independen mempunyai tugas mengawasi dan mempunyai tanggung jawab terhadap kebijakan dan berjalannya kepengurusan yang tentunya akan berdampak kepada pihak pengelola yakni manajemen dalam menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan, Komite audit mempunyai tanggungjawab terhadap laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengawasan yang mengandung risiko adanya kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan laba perusahaan yang baik. Selain itu, dewan komisaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direktur khususnya terkait kebijakan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₂: Penerapan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

II. LANDASAN TEORI

A. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan [3]. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dikemukakan oleh Kasmir [3], “Rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 jenis yakni *Return on Equity* (ROE), *Earning per share* (EPS), *Net Profit Margin*, dan *Return on Asset* (ROA).

B. *Return On Assets*

Eduardus Tandelilin (2010:372) mendefinisikan “*Return On Asset* (ROA) yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Menurut Eduardus Tandelilin (2010:372). Secara matematis, dapat diukur dengan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

C. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi ialah suatu dasar timbulnya konsep *good corporate governance* dan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling dalam Isnanta (2008), menyatakan bahwa “teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Lebih lanjut lagi yang diungkapkan oleh Scott (2000) inti keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen apabila terjadi konflik kepentingan.

D. Corporate Governance

Dalam penelitian ini menggunakan 4 (tiga) aspek yang terdapat dalam mekanisme *corporate governance* yaitu proporsi kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit dan dewan komisaris.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi berbadan hukum, pemerintah, luar negeri, institusi keuangan maupun institusi lainnya (Shien, et al dalam Waryanto, 2010). Rumus untuk menghitung persentase kepemilikan institusional berdasarkan penelitian Sartono (2010:487) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris selaku badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan apapun dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota komisaris lainnya. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan No. 33/PJOK.04 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, persentase jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah anggota komisaris. Dewan komisaris independen, diukur dari persentase komisaris independen terhadap seluruh anggota dewan komisaris (Boediono, 2005):

$$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Komisaris}} \times 100\%$$

3. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan bekerja secara profesional dan independen dalam

membantu menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pengukuran komite audit diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan periode t termasuk komisaris independen [4].

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris}$$

E. Perencanaan Pajak

Menurut Anwar Pohan (2018:13-14) menyatakan bahwa “*tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar perusahaan benar-benar efisien. Anwar Pohan (2018:14) menyatakan bahwa “ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak).

F. Tax Avoidance

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana teknik dan metode cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Anwar Pohan 2013:11). Menurut Dyreng, et.al (2010) CETR baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak”.

$$CETR_{it} =$$

$$\frac{\text{Cash Tax Paidit}}{\text{Pre - Tax Incomeit}}$$

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TABEL 1. HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel	Jumlah Sampel	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Nilai Rata-Rata
ROA	42	3,13	0,32	1,58
Kepemilikan Institusional	42	99,86%	88,88%	95,35%

Komisaris Independen	42	100%	40%	59,30%
Komite Audit	42	7	2	3,92
Dewan Komisaris	42	9	2	5,57
CETR	42	0,40963	0,06537	0,25635 41

Pengujian asumsi klasik terhadap model regresi telah memenuhi.

TABEL 2. HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Variabel	Koefisien Regresi	Signifikansi
Konstant	0,240	0,000
ROA	0,108	0,021
Analisis Faktor CG	0,014	0,173
Nilai F	4669	
Sig	0,015	
Uji Koefisien Determinasi		
R Square	0,193	
Uji Koefisien Determinasi Parsial		
ROA	0,138	
Analisis Faktor CG	0,055	

Dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 4.669 dengan Sig 0,015. Karena Sig. < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari tingkat *Return On Assets* (ROA) dan Penerapan *Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada taraf keyakinan 5%. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai t-hitung 2,405 dan probabilitas 0,021 (Sig. p < 0,05) dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya Tingkat *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada taraf keyakinan 5%.

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai t-hitung 1.389 dan probabilitas 0,173 (p > 0,05) dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya penerapan *Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada taraf keyakinan 5%.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa tingkat ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis uji t, signifikansi lebih kecil, yakni (0,017 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti tingkat ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung hipotesis yang berarti tingkat ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, besarnya pengaruh yang dimiliki variabel tingkat ROA terhadap penghindaran pajak sebesar 13,8%.

ROA dapat dipergunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang digunakan oleh setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya di suatu perusahaan. Dilihat dari hasil statistik deskriptif bahwa perusahaan rata-rata memiliki tingkat ROA sebesar 1,58% yang tergolong rendah. Dengan demikian, apabila tingkat ROA yang dimiliki perusahaan rendah maka perusahaan tersebut rendah dalam melakukan efisiensi perpajakan khususnya penghindaran pajak. Dibuktikan dengan tabel statistik deskriptif rata-rata perusahaan melakukan penghindaran pajak sebesar 25,6%. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Dewinta & Setiawan: 2016). Dengan demikian, disimpulkan bahwa perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Darmawan dan Sukarta (2014) bahwa "ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak" dan Kurniasih dan Maria (2013) bahwa "Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak". Hasil ini mendukung hipotesis yang berarti tingkat ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Penerapan *Corporate Governance* yang berupa komposit dari kepemilikan institusi, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian uji t, signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas, yakni $(0,173 > 0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti Penerapan *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, besarnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* ialah sebesar 5,5%.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya keberadaan pihak investor institusional yang besar dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Dilihat dari tabel statistik deskriptif nilai rata-rata kepemilikan institusional perusahaan perbankan konvensional pada periode 2016-2018 sebesar 95,35%. Tetapi, bisa saja pihak investor institusional memberikan kepercayaan untuk pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris sehingga kepemilikan saham investor institusional tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

Komisaris Independen mempunyai tugas mengawasi dan mempunyai tanggung jawab terhadap kebijakan dan berjalannya kepengurusan yang tentunya akan berdampak kepada pihak pengelola yakni manajemen dalam menghasilkan laba yang diinginkan. Dapat dilihat bahwa menurut data statistik deskriptif proporsi komisaris independen di perusahaan rata-rata sudah sesuai dengan standar OJK yaitu 56,9%, yang mengharuskan paling kurang 30% dari jumlah anggota komisaris, dengan begitu meskipun sudah memenuhi komisaris independen tidak menjamin dapat mengawasi secara langsung yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan dari *tax avoidance*.

Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* Meskipun jumlah komite audit pada perusahaan menurut data statistik deskriptif rata-rata sudah sesuai dengan standar BEI yaitu berjumlah 4 orang, yang mengharuskan komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik. Hasil penelitian memperkuat hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2012) yang menemukan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Jumlah Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun, hasil dari statistik deskriptif rata-rata jumlah dewan komisaris sebanyak 5 orang. Dengan begitu, jumlah dewan komisaris sudah sesuai dengan standar OJK yaitu minimal 2 orang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris yang banyak belum tentu terjadinya tata kelola yang baik dan peran dewan komisaris tidak efektif dalam pengambilan keputusan dalam hal perpajakan sehingga dewan komisaris yang banyak belum bisa meminimalkan beban perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh Kurniasih & Maria (2013) bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* dan Sari &

Martiani (2010) bahwa” *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak”. Namun, Hasil ini menolak hipotesis yang berarti penerapan *corporate governance* berupa komposit dari kepemilikan institusi, komisaris independen, komite audit, dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Darmawan & Sukartha (2014) *Corporate Governance*, berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dengan Maharani & Suardana (2014) *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ialah:

1. Tingkat ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan konvensional tahun 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia.
2. Penerapan *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan konvensional tahun 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Santoso & Rahayu . 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta : Observation & Research (Ortax).
- [2] Agoes, Sukrisno. 2011. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat.
- [3] Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Wardhani, Ratna. 2016. “Mekanisme *Corporate Governance* Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially distressed Firms)”. Simposium Nasional Akuntansi Padang. K-AKPM 02.
- [5] Boediono, Gideon. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo.
- [6] Dyreng, et.al. (2010). *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*: Vol. 85, No. 4, pp. 1163-1189. University of North Carolina
- [7] Darmawan & Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 143-161.
- [8] Fauzie, Yuli Yanna. 2017. *Bangkrut, 7-Eleven Dinilai Terlalu Agresif*, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170626114113-92-224245/bangkrut-7-eleven-dinilai-terlalu-agresif>. [17 Oktober 2018]
- [9] Hutabarat & Huseini. 2006. *Proses Formasi & implementasi Manajemen strategic Kontemporer:Operasionalisasi Strategi*.
- [10] Jensen, Michael C & Meckling, William H. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, Volume 3, Issue 4, pages 305-360.
- [11] Kusuma, Hendra . 2017. *Pusingnya Sri Mulyani, Beragam Ulah Orang RI Hindari Pajak*, tersedia di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->

[bisnis/d-3596239/pusingnya-sri-mulyani-beragam-ulah-orang-ri-hindari-pajak? ga=2.218872922.2131961353.1545063645-765396479.1544961045](https://doi.org/10.21887/2922.2131961353.1545063645-765396479.1544961045), [18 Oktober 2018]

- [12] Kurniasih & Maria. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. **BULETIN STUDI EKONOMI**, Volume 18, No. 1, Februari 2013.
- [13] Maharani & Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2 : 525-539
- [14] Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Statistik Perbankan Konvensional 2017. Jakarta.
- [15] Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan
- [16] Pohan, Chairil Anwar. 2018. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Cetakan keenam. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- [17] Republik Indonesia. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.
- [18] Republik Indonesia, Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan.
- [19] Sari & Martiani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Agresif. Simposium Nasional Akuntansi13.
- [20] Scott, R. William. 2000. Financial Accounting Theory 2nd Edition. Ontario: Prentice Hall Canada Inc.
- [21] Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius.
- [22] Tommy & Maria. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. **BULETIN STUDI EKONOMI**, Volume 18, No.1.
- [23] Dewinta & Setiawan. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. E-jurnal Akuntansi Universita Udayana, Vol.14 No. 3.